

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Peran Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dalam Penyediaan Trotoar Umum yang Aksesibel bagi Penyandang Tunanetra, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro memiliki tanggung jawab yang saling berkaitan dalam penyediaan trotoar umum yang aksesibel bagi penyandang tunanetra. Pemerintah Pusat berperan dalam membentuk kebijakan nasional, menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyediaan fasilitas publik yang aksesibel melalui berbagai peraturan perundang-undangan. Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan pembangunan, pemeliharaan, pengawasan, dan penertiban terhadap penggunaan trotoar di wilayahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Meskipun Kabupaten Bojonegoro telah memiliki dasar hukum melalui Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Hak-Hak Penyandang Disabilitas dan telah menyediakan fasilitas seperti *guiding block* pada beberapa ruas trotoar, pelaksanaannya belum sepenuhnya optimal karena masih ditemukan kerusakan fasilitas, jalur pemandu yang belum berkesinambungan, serta penyalahgunaan fungsi trotoar yang menghambat mobilitas penyandang tunanetra.
2. Pelaksanaan kewajiban Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dalam penyediaan trotoar umum yang aksesibel masih menghadapi berbagai kendala, antara lain kendala teknis, keterbatasan

anggaran, kurangnya koordinasi antarinstansi, lemahnya pengawasan, rendahnya kesadaran masyarakat terhadap fungsi trotoar, serta belum optimalnya mekanisme pengaduan yang mudah diakses oleh penyandang disabilitas. Kendala tersebut mengakibatkan perlindungan hukum terhadap penyandang tunanetra belum terlaksana secara maksimal. Oleh karena itu, perlindungan hukum tidak cukup diwujudkan melalui keberadaan peraturan perundang-undangan saja, tetapi harus didukung dengan pelaksanaan yang konsisten melalui pembangunan trotoar sesuai standar aksesibilitas, pemeliharaan fasilitas secara berkala, pengawasan terhadap penyalahgunaan fungsi trotoar, serta pelibatan penyandang disabilitas dalam proses perencanaan, evaluasi, dan pengawasan fasilitas publik.

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Berkaitan dengan peran dan tanggung jawab Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dalam penyediaan trotoar umum yang aksesibel bagi penyandang tunanetra, Pemerintah Pusat diharapkan tidak hanya menetapkan peraturan dan standar aksesibilitas, tetapi juga meningkatkan pembinaan, pengawasan, dan evaluasi terhadap pelaksanaannya di daerah. Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro diharapkan lebih mengoptimalkan pelaksanaan kewajibannya melalui pembangunan trotoar yang sesuai standar aksesibilitas, pemeliharaan fasilitas secara berkala, penertiban terhadap penyalahgunaan fungsi trotoar, serta pelibatan penyandang disabilitas dalam

proses perencanaan dan evaluasi pembangunan fasilitas publik agar hak penyandang tunanetra dapat terpenuhi secara optimal.

2. Berkaitan dengan kendala dalam pelaksanaan kewajiban pemerintah dalam penyediaan trotoar umum yang aksesibel bagi penyandang tunanetra, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro diharapkan dapat mengatasi berbagai kendala yang masih terjadi melalui peningkatan koordinasi antarinstansi, penyediaan anggaran yang memadai, pelaksanaan audit aksesibilitas secara berkala, penguatan mekanisme pengaduan yang mudah diakses oleh penyandang tunanetra, serta peningkatan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga fungsi trotoar sebagai fasilitas pejalan kaki. Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap penyandang tunanetra tidak hanya terwujud melalui keberadaan peraturan, tetapi juga melalui pelaksanaan yang efektif di lapangan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Achmad Ali. 2019. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*. Jakarta: Kencana.
- Achmad Ali. 2022. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan*. Jakarta: Kencana.
- Bahder Johan Nasution. 2022. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju.
- Rahardjo, Satjipto. 2014. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. 2021. *Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas pada Bangunan Gedung dan Lingkungan*. Jakarta: Kementerian PUPR.
- Peter Mahmud Marzuki. 2021. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Peter Mahmud Marzuki. 2021. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Ridwan HR. 2020. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soerjono Soekanto. 2019. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2018. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2020 tentang Aksesibilitas terhadap Permukiman, Pelayanan Publik, dan Pelindungan dari Bencana bagi Penyandang Disabilitas.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2014 tentang Pedoman Perencanaan, Penyediaan, dan Pemanfaatan Prasarana dan Sarana Jaringan Pejalan Kaki di Kawasan Perkotaan.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2017 tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung.

Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Hak-Hak Penyandang Disabilitas.

C. Jurnal

Bentzen, Billie Louise. *Detectable Warnings and Directional Surfaces*. *Journal of Visual Impairment & Blindness*.

Bleau, Ryan. *Tactile Walking Surface Indicators and Accessibility*. *Journal of Urban Design*.

Dicky Prayoga, Istijabatul Aliyah, dan Candraningratri Ekaputri Widodo. 2023. "Evaluasi Pemenuhan Kebutuhan Aksesibilitas Jalur Pedestrian bagi Penyandang Disabilitas." *Desa-Kota: Jurnal Perencanaan Wilayah, Kota, dan Permukiman*, Vol. 5 No. 2.

Gaputra, Agara Dama. 2021. "Persepsi Masyarakat dan Kesesuaian Teknis Jalur Pemandu bagi Pejalan Kaki Tunanetra pada Area Publik." *Jurnal Permukiman*, Vol. 16 No. 2.

Hendri Yanova, Muhammad, dkk. 2023. "Metode Penelitian Hukum: Analisis Problematika Hukum dengan Metode Penelitian Normatif dan Empiris." *Badamai Law Journal*.

Muhammad Hendri Yanova, dkk. 2023. "Metode Penelitian Hukum: Analisis Problematika Hukum dengan Metode Penelitian Normatif dan Empiris." *Badamai Law Journal*, Vol. 8 No. 2.

Pangesti, Rendy Dwi, dan Rifqi Aulia Abdillah. 2023. "Penerapan Guiding Block bagi Tuna Netra Jalur Pedestrian." *Bangun Rekaprima*, Vol. 9 No. 1.

Prayoga, Dicky, Istijabatul Aliyah, dan Candraningratri Ekaputri Widodo. 2023. "Evaluasi Pemenuhan Kebutuhan Aksesibilitas Jalur Pedestrian bagi Penyandang Disabilitas." *Desa-Kota: Jurnal Perencanaan Wilayah, Kota, dan Permukiman*.

Riyadi. 2023. "Analisis Peningkatan Aksesibilitas Pelayanan Publik bagi Penyandang Disabilitas."

Riyadi. 2023. "Analisis Peningkatan Aksesibilitas Pelayanan Publik bagi Penyandang Disabilitas."

D. Media Online

AyoBandung. "Trotoar di Bandung, Aksesibilitas bagi Tunanetra Masih Terabaikan."

detikcom. "Perkara Guiding Block di Tangsel: Tanpa Tekstur hingga Ubah Warna."

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. "Pedoman Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas."

Ruth Maretha Saragih. 2 Desember 2025. "Trotoar di Bandung, Aksesibilitas bagi Tunanetra Masih Terabaikan." *AyoBandung*.

"Perkara Guiding Block di Tangsel: Tanpa Tekstur hingga Ubah Warna." 29 Desember 2025. *detikcom*.